

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### 2.1.1 Pajak

###### 2.1.1.1 Pengertian Pajak

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang perpajakan bahwa pengertian pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. PJA Andriani pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib pajak untuk Negara bagi setiap wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang pajak untuk kesejahteraan rakyat dan pajak ini bersifat memaksa.

###### 2.1.1.2 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan menurut lembaga pemungutnya, sebagai berikut:

###### 1. Menurut Golongan.

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat

dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terhutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 2. Menurut Sifat.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (WP) dan tempat tinggal.

Contoh : PPN, PPnBM, PBB.

## 3. Menurut Lembaga Pemungut.

Dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh : PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta PBB.

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Kendaraan, Pajak Rokok, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### 2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair*(Sumber Keuangan Negara)

Fungsi pajak sebagai *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintahan berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti PPh, PPN, PPnBM, PBB dan sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak sebagai fungsi regulat, artinya mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur yaitu pengenaan tarif pajak progresif atas penghasilan yang dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan, pengenaan pajak yaitu 0,5% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu yang dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak, pemberlakuan *tax holiday* yang dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia, dan lain sebagainya.

#### 2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

##### 1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menghitung dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, kegiatan pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturn perpajakan.

##### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

##### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2.1.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Ada beberapa hambatan yang terjadi saat pemungutan pajak, dan dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo, 2011) :

## 1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

## 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak)

### 2.1.2 Agresivitas Pajak

Definisi tindakan pajak agresif dalam penelitian ini mengacu pada pengertian pajak agresif yang digunakan oleh Frank *et al* (2009) dalam Hidayanti (2013), yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*).

Hlaing (2012) dalam Kholid (2018) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Dan dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan tindakan yang dapat merugikan baik kepada pemerintah maupun masyarakat karena dengan agresivitas pajak, perusahaan berusaha untuk mencapai tujuannya dengan meminimalkan pajak. Dengan hal tersebut akan berdampak pada pemasukan Negara dan berdampak juga masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas yang memadai.

Pengukuran agresivitas pajak dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rates* (ETR), *Cash Effective Tax Rates* (CETR), atau *Book Tax Defference* (BTD). Lanis dan Richardson (2012) dalam Kholid (2016) menyatakan ETR merupakan pengukuran agresivitas pajak yang sering digunakan dalam penelitian.

Proksi ETR menggambarkan persentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya agresivitas pajak apabila memiliki ETR yang mendekati nol. Diformulasikan pembagian beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak dikalikan 100 persen. Semakin tinggi nilai ETR maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak.

### 2.1.3 Manajemen Laba

#### 2.1.3.1 Definisi Manajemen Laba

Manajemen laba sebagai suatu proses pengambilan langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi yang berterima umum baik didalam maupun diluar batas *General Accepted Accounting Prinsip* (GAAP). Menurut (sugiri, 1998) membagi definisi manajemen laba menjadi dua. Yaitu :

##### 1) Definisi sempit

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini adalah sebagai perilaku manajer untuk bermain dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan besarnya laba.

##### 2) Definisi luas

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha dimana manajer bertanggung jawab,

tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas jangka panjang unit tersebut.

Menurut (cahyani, 2016) pihak manajemen berwenang untuk memilih opsi dan aturan-aturan yang diterapkan dalam perlakuan akuntansi. Melalui wewenang tersebut memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam mengelola laba perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya, yaitu memperoleh insentif dari hasil kinerjanya yang diukur dari besarnya laba yang dicapai.

Praktik manajemen laba memiliki kaitan yang erat dengan motivasi-motivasi pihak manajemen dalam memenuhi sasaran yang ingin dicapai maupun penggunaan *judgment* dalam penyusunan laporan keuangan tingkat praktik manajemen laba dalam perusahaan mencerminkan seberapa baik kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat manajemen laba akan meningkatkan asimetri informasi yang terjadi antara *principal* dan *agen*.

#### 2.1.3.2 Faktor-Faktor Manajemen Laba

Faktor-faktor manajemen laba menurut (Watts & Zimmerman, 1986)

##### 1) *Bonus plan hypothesis*

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus terbesar berdasarkan *earnings* lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

##### 2) *Debt to Equity Hypothesis*

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian krediyt cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal.

Perusahaan yang memiliki rasio *debt to equity* cukup tinggi mendorong manajer perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba, menyebabkan perusahaan kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian hutang.

### 3) *Political Cost Hypothesis*

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan laba yang tinggi membuat pemerintah akan segera mengambil tindakan seperti mengenakan peraturan *antitrust*, menaikkan pajak pendapatan perusahaan dan lain-lain.

#### 2.1.3.3 Praktik Manajemen Laba

Menurut (Watts & Zimmerman, 1986), praktik manajemen laba dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

##### 1) Manajemen Laba Riil

Merupakan praktik manajemen laba yang dilakukan dengan tujuan pencapaian target laba dan menghindari terjadinya kerugian dalam aktivitas operasional perusahaan yang dapat dicapai dengan cara :

- a) Manipulasi penjualan, bertujuan meningkatkan penjualan pada periode tertentu sehingga memberikan kesan bahwa pencapaian target penjualan dan laba terpenuhi. Pada umumnya, praktik manipulasi penjualan ini dilakukan dengan memberikan diskon penjualan yang lebih besar maupun dengan memberikan kemudahan kredit penjualan. Praktik ini dapat memberikan dampak pada penurunan aliran kas perusahaan.
- b) Pengurangan beban-beban diskresionari atau meminimalkan beban-beban yang secara langsung

berkaitan dengan produksi barang/jasa. Hal ini dimaksudkan untuk mencantumkan beban dengan jumlah yang minimal sehingga didapatkan laba yang cenderung lebih besar.

- c) Produksi yang berlebihan. Manajemen berupaya meningkatkan penjualan dengan harga yang rendah. Untuk menekan harga jual tersebut manajemen memproduksi barang dalam jumlah yang berlebihan dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan serta laba perusahaan.

Manajemen laba riil merupakan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen melalui aktivitas perusahaan sehari-hari selama periode akuntansi. Kegiatan manajemen laba riil dimulai dari praktek operasional normal, yang dimotivasi manajer yang berkeinginan untuk mengelabui bahkan menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

## 2) Manajemen Laba Akruwal

Merupakan praktik manajemen laba yang dilakukan melalui proses akruwal dimana laporan keuangan dihasilkan. Angka-angka dalam laporan keuangan mengandung komponen akruwal, baik diskresioner maupun non-diskresioner. Pendekatan lain yang digunakan untuk merekayasa dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- a) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Cara ini merupakan cara manajer untuk mempengaruhi *judgment* terhadap estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tetap tidak berwujud, estimasi biaya garansi dan lain-lain.
- b) Mengubah metode akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh :

mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

- c) Menggeser periode biaya atau pendapatn. Hal ini sering disebut keputusan operasional, misalnya :rekayasa periode biaya atau pendapatan dengan mempercepat atau menunda pengeluaran biaya promosi sampek periode akuntansi berikutnya mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai.

Kebanyakan manajer cenderung memilih kebijakan manajemen laba dengan memngendalikan transaksi akrual yaitu kebijakan akuntansi yang memberikan keleluasaan pada manajemen untuk membuat pertimbangan akuntansi yang akan memberi pengaruh pada pendapatan yang dilaporkan.

#### 2.1.4 Teori Legitimasi

Dalem teori ini berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisai adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan normal sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate.

Menurut Dowling dan Pfeffer (1975), legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Deegan dan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan terhadap masyarakat.

Untuk tetap mendapatkan legitimasi maka organisasi perusahaan harus mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan lingkungan sosial (Berthelot dan Robert, 2011). Pengungkapan lingkungan dinilai bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan legitimasi yang telah diterima (Hadjoh dan Sukartha, 2013).

#### 2.1.5 Teori Stakeholder

Stakeholder terdiri dari berbagai pihak yakni, pemegang saham, supplier, konsumen, pemerintah dan lain sebagainya. Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Konsep stakeholder pertama dikembangkan oleh freeman untuk menjelaskan tingkah laku perusahaan (corporate behaviour) dan kinerja sosial (Ghomi dan Leung, 2013).

Purnomo Sidhi (2006) menyatakan bahwa stakeholder memiliki hak untuk diberikan informasi tentang bagaimana aktivitas perusahaan mempengaruhi mereka meskipun informasi tersebut tidak mereka gunakan atau tidak memainkan peranan signifikan dalam perusahaan. Gray, et al, (2007) mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin kuat stakeholder, maka semakin besar pula usaha yang harus dilakukan perusahaan untuk beradaptasi. Investasi lingkungan yang dilakukan dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan stakeholdernya.

Teori stakeholder berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dimana kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para stakeholdernya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk memaksimalkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga harus memperhatikan masyarakat, pelanggan, dan

pemasok sebagai bagian dari operasi perusahaan itu sendiri. Seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, stakeholder juga mempunyai hak terhadap perusahaan.

#### 2.1.6 *Corporate Social Responsibility*

Menurut Harsanti (2011) *Corporate Social Responsibility* merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi menganut pada prinsip single bottom line yaitu nilai perusahaan hanya berfokus pada kondisi keuangannya saja dan kewajiban ekonomi pada pemegang saham (*shareholder*) melainkan kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.

Menurut Ismail (2009) CSR merupakan strategi dari perusahaan atau organisasi untuk mengembangkan bisnisnya sesuai dengan cara mereka masing-masing dengan memperhatikan nilai etis, ramah dengan masyarakat sekitar dan bermanfaat untuk masyarakat dalam hal pengembangan.

*Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen dari perusahaan agar ikut serta dalam pengembangan usahanya sendiri dan pengembangan ekonomi di perusahaan tersebut berada dengan tetap memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan karyawan sebagai individu yang membantu perusahaan menjalankan bisnisnya, dan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan dengan memberikan dampak positif bagi kehidupan dan pengembangan masyarakat di sekitar perusahaan. Apabila perusahaan tidak mengimplementasikan CSR dengan baik, selain mereka akan menerima dampak penolakan secara social, mereka juga akan kehilangan loyalitas dari konsumen.

#### 2.1.7 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah sebuah kondisi dimana terjadi peran ganda antara manajer sebagai pengelola perusahaan dan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan atau dengan kata lain seorang manajer adalah juga seorang yang memiliki saham perusahaan (Hadi dan Mangotin, 2014). Sebagai seorang manajer sekaligus pemegang saham, ia tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Pemegang saham adalah seorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu aspek *corporate governance*. Pemberiaan kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan untuk menyertakan kepentingan manajer dengan pemegang saham.

Untuk membuat manajemen perusahaan bertindak sesuai keinginan dan tujuan pemegang saham maka perusahaan dapat meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan memiliki perusahaan maka posisi manajemen sejajar dengan pemegang saham sehingga manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang bertujuan meningkatkan kemakmuran pemegang saham (Hartadinta dan Tjaraka, 2013).

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SAMPEL	METODE ANALISIS	HASIL
1	Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fathurrahmi Lawita (2019)	Pengaruh Kepimilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak	Untuk mengetahui Pengaruh Kepimilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan Institusional</li> <li>• Kepemilikan Manajerial</li> <li>• Penghindaran Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh perusahaan kecuali subsektor bank yang listing di BEI periode 2013- 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi</li> <li>• <i>Fixed Effect Model</i></li> <li>• <i>Random Effect Model</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak</li> <li>• Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran Pajak</li> </ul>
2	Denny Wijaya, Akhmad Saebani (2019)	Pengaruh Pengungkapan CSR, leverage, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak	Untuk mengetahui Pengaruh Pemngungkapan CSR, leverage, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSR</li> <li>• Leverage</li> <li>• Kepemilikan Manajerial</li> <li>• Agresivitas Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan Pertambangan sektor industri barang konsumsi yang listing di BEI tahun 2015-2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Berganda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Leverage tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak</li> <li>• Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</li> </ul>
3	Faridatul Makhfudloh, Nurul Herawati, Anis Wulandari (2018)	Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak	Untuk mengetahui Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSR</li> <li>• Agresivitas Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan yang terdaftar dalam JII yang terdaftar di BEI periode 2010-2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regresi linier berganda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara CSR terhadap perencanaan agresivitas pajak</li> </ul>

4	Irsan Lubis, Suryani, Firli Anggraeni (2018)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak	Untuk mengetahui Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan Manajerial</li> <li>• Kebijakan Utang</li> <li>• Penghindaran Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan Pertumbuhan yang terdaftar di BEI sektor otomotif &amp; komponen dari sektor aneka industri periode 2012-2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Regresi Berganda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak</li> <li>• Kebijakan utang berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak</li> </ul>
5	Wimbildon Sihotang, Riris Rotua Sitorus (2018).	Pengaruh Struktur <i>Ownership</i> dan <i>Tax Planning</i> terhadap <i>Firm Value</i> dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Pemoderasi.	Untuk mengetahui pengaruh Struktur <i>Ownership</i> dan <i>Tax Planning</i> terhadap <i>Firm Value</i> dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Pemoderasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur <i>Ownership</i></li> <li>• <i>Tax Planning</i></li> <li>• <i>Firm Value</i></li> <li>• Manajemen Laba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perusahaan properti dan <i>real estate</i> antara tahun 2013-2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regresi linier berganda</li> <li>• Moderated Regression Analysis (MRA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Institutional ownership</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>firm value</i>.</li> <li>• <i>Managerial ownership</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Firm Value</i>.</li> <li>• <i>Effective tax rate</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Firm Value</i>. Manajemen laba mampu memoderasi atas pengaruh <i>Institutional ownership</i> terhadap <i>Firm Value</i>.</li> <li>• Manajemen laba tidak mampu memoderasi atas pengaruh <i>Managerial Ownership</i> terhadap <i>Firm Value</i>.</li> <li>• Manajemen laba mampu memoderasi atas pengaruh <i>tax planning</i> terhadap <i>Firm Value</i>.</li> <li>• <i>Value</i> tetapi bersifat memperlengah</li> </ul>


							<p>terhadap <i>Firm Value</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen laba tidak mampu memoderasi atas pengaruh <i>Managerial Ownership</i> terhadap <i>Firm Value</i>.</li> <li>• Manajemen laba mampu memoderasi atas pengaruh <i>tax planning</i> terhadap <i>Firm Value</i> tetapi bersifat memperlambat.</li> </ul>
6	Putu Ayu Seri Andhari, I Made Sukartha (2017)	Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Laverage pada Agresivitas Pajak	Untuk mengetahui Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Laverage pada Agresivitas Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSR</li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• Inventori Intensity</li> <li>• Capital Intensity</li> <li>• Laverage</li> <li>• Agresivitas pajak</li> </ul>	• Perusahaan pertambangan yang listing di BEI tahun 2013-2015	• Regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas dan capital intensity berpengaruh positif pada agresivitas pajak.</li> <li>• CSR dan leverage berpengaruh negatif pada agresivitas pajak.</li> <li>• Inventory intensity tidak berpengaruh pada agresivitas pajak</li> </ul>
7	Shelly Novitasari (2017)	Pengaruh Manajemen Laba , <i>Corporate Governance</i> dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak	Untuk mengetahui Pengaruh Manajemen Laba , <i>Corporate Governance</i> dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen Laba</li> <li>• <i>Corporate Governance</i></li> <li>• Intensitas Modal</li> <li>• Agresivitas Pajak</li> </ul>	• Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2010- 2014	• Analisis Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen laba terbukti mempengaruhi Agresivitas pajak</li> <li>• Kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi Agresivitas pajak</li> <li>• Kepemilikan Institusional mempengaruhi Agresivitas pajak</li> <li>• Komisaris Independen mempengaruhi Agresivitas pajak</li> <li>• Frekuensi pertemuan komite audit tidak mempengaruhi Agresivitas pajak</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensitas Modal tidak mempengaruhi agresivitas pajak</li> </ul>
8	Kholid Hidayat, Arles P. Ompusunggu, H. Suratno (2016)	Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi	Untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSR</li> <li>• Insentif pajak</li> <li>• Agresivitas pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderated Regression Analysis (MRA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSR berpengaruh positif signifikan terhadap ETR</li> <li>• Semakin tinggi CSR semakin rendah agresivitas pajak</li> <li>• Insentif pajak sebagai variabel moderating memperkuat hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak.</li> </ul>
9	Fitri Anita M (2015)	Pengaruh CSR, Leverage, Likuiditas dan Ukuran perusahaan terhadap Agresivitas Pajak	Untuk mengetahui Pengaruh CSR, Leverage, Likuiditas dan Ukuran perusahaan terhadap Agresivitas Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSR</li> <li>• Leverage</li> <li>• Likuiditas</li> <li>• Ukuran perusahaan</li> <li>• Agresivitas pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan real estate dan property yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regresi linier berganda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat pengaruh antara CSR terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• Tidak terdapat pengaruh antara leverage terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• Terdapat pengaruh antara likuiditas terhadap agresivitas pajak.</li> <li>• Tidak terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.</li> </ul>
10	I Dewa Ayu Intan Pradnyadari, Abdul Rohman (2015).	Pengaruh pengungkapan CSR terhadap Agresivitas Pajak.	Untuk mengetahui Pengaruh pengungkapan CSR terhadap Agresivitas Pajak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSR</li> <li>• Agresivitas pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan Pertambangan yang listing di BEI periode 2011-2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regresi linear</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.</li> </ul>

## 2.3 Model Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoritis serta penelitian terdahulu yang telah dikaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen penelitian yang akan digunakan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan tentang pengaruh kepemilikan manajerial dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan manajemen laba sebagai pemoderasi.

Gambar 2.1 Model Konsep



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajerial. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajerial akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat baik secara langsung maupun tidak

langsung dari keputusan yang diambil. Karena manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil salah. Dengan kepemilikan manajerial diharapkan dapat meminimalkan tindakan agresivitas pajak (Novitasari, 2017).

**H1** : Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak.

#### 2.4.2 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas pajak

Hubungan CSR dengan agresivitas pajak dapat dijelaskan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua stakeholder-nya. Salah satu wujud perhatian perusahaan terhadap kepentingan stakeholder adalah dengan cara membina hubungan yang baik dengan pemerintah melalui ketaatannya dalam membayar pajak tanpa ada tindakan agresivitas pajak. Dengan tidak agresif terhadap pajak, secara tidak langsung berarti perusahaan turut serta dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Hal ini karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cheng et.al (2011) mengungkapkan perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab memiliki kemungkinan lebih tinggi dalam tindakan Agresivitas pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak agresif terhadap pajak. Hal ini karena apabila perusahaan yang menjalankan CSR bertindak agresif terhadap pajak, maka akan membuat perusahaan tersebut kehilangan reputasi di mata stakeholdernya dan akan menghilangkan dampak positif yang terkait dengan kegiatan CSR yang telah dilakukan.

Dari hasil penelitian terdahulu, menurut Putu, dkk (2017) dan Kholid, dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

**H2** : CSR Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak.

#### 2.4.3 Manajemen Laba Memoderasi hubungan antara Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak

Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk menaikkan dan menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan tanpa menyebabkan kenaikan dan penurunan laba ekonomis perusahaan jangka panjang. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajerial akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama pada manajemen laba (Novita, 2017).

Pada saat ini yang menjadi fokus utama perusahaan melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Hal ini dapat dijelaskan karena dasar pengenaan pajak adalah jumlah penghasilan kena pajak dilaporkan oleh perusahaan maka perusahaan cenderung menjaga labanya pada level tertentu. Menurut Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012) semakin besar *income decreasing* yang dilakukan maka perusahaan tersebut juga terindikasi berperilaku agresif terhadap pajak perusahaan karena laba akan menjadi patokan untuk mengukur besarnya beban pajak perusahaan.

**H3**: Manajemen Laba Memoderasi Hubungan antara Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak.

#### 2.4.4 Manajemen Laba Memoderasi hubungan antara *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

(Lanis & Richardson, 2013) menyatakan bahwa sulit untuk membedakan antara CSR yang dilakukan dengan motif altruistik dengan CSR yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan reputasi perusahaan. Sebaliknya, banyak aksi perusahaan yang dilakukan dengan motif ganda. Oleh karena itu penting dalam mempertimbangkan bagaimana CSR dapat mempengaruhi agresivitas pajak tanpa membuat setiap upaya untuk membedakan antara tindakan yang diambil karena perusahaan benar-benar ingin bertanggung jawab maupun tindakan yang diambil karena tujuan tertentu. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak agresif terhadap pajak.

Apabila perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, maka perusahaan akan kehilangan nama baik dimata *steakholder*, masyarakat dan pemerintah, serta akan menurunkan nilai dan dampak positif dari CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan.

**H4** : Manajemen Laba Memoderasi Hubungan antara CSR terhadap Agresivitas pajak.

